



Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (Add) Desa Tiwu Riwung Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat

Rahma

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar

E-mail: rahmavv55@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 28, 2025

Revised November 30, 2025

Accepted Desember 01, 2025

Keywords:

Implementation Analysis,
Village Fund Allocation,
Village Financial Management

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Village Fund (ADD) management in Tiwu Riwung Village, Mbeliling District, West Manggarai Regency, using a qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The results indicate that ADD management has been running quite well in accordance with regulations, including planning through village deliberations, transparent implementation, supervision, and routine accountability, despite still being hampered by limited human resources. Financial recording is carried out using the Siskeudes application and Microsoft Excel, while the principles of transparency and accountability are realized through the provision of public information via information boards and periodic reports.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 28, 2025

Revised November 30, 2025

Accepted Desember 01, 2025

Kata Kunci:

Analisis Implementasi, Alokasi
Dana Desa, Pengelolaan
Keuangan Desa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa (ADD) dDesa Tiwu Riwung, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD telah berjalan cukup baik sesuai ketentuan, meliputi perencanaan melalui musyawarah desa, pelaksanaan yang transparan, pengawasan, serta pertanggungjawaban yang rutin meskipun masih terkendala keterbatasan SDM. Pencatatan keuangan dilakukan menggunakan aplikasi Siskeudes dan Microsoft Excel, sedangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui penyediaan informasi publik lewat papan informasi dan laporan berkala.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Rahma

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar

E-mail: rahmavv55@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD)



untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. ABDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah. Salah satu komponen yang ada dalam ABDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) (1997), pemerintahan yang baik memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib hukum, responsif, konsensus, adil, efisiensi dan efektivitas serta memiliki visi strategis. *Good governance* sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus Subroto adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substansif desentralisasi otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintah, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas.

Dalam implementasi pengelolaan keuangan desa, berbagai kendala masih sering terjadi. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman aparat desa mengenai regulasi keuangan dan administrasi yang berlaku. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaporan penggunaan dana desa. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah daerah maupun masyarakat turut menjadi faktor yang memperbesar risiko penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa. Tidak jarang, kasus-kasus penyalagunaan ADD mencuat ke permukaan, yang mencerminkan masih adanya celah dalam tata kelola keuangan desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada kantor desa Tiwu Riwung di jalan Golo Menes Wersawe Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat. Data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang sumber datanya di ambil kantor desa Tiwu Riwung dengan menggunakan metode pengumpulan data dan wawancara. Dokumentasi dan Observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa Tiwu Riwung

Berikut ini adalah Laporan Realisasi APB Desa Tiwu Riwung tahun 2024:

Sumber: data di olah 2025

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAHAN DESA TIWU RIWUNG KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024				
U R U B	Revisi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Persen (%)
REVENUE				
Retribusi Asli Desa		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Retribusi Tambahan		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Dana Desa		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Retribusi Tambahan (dari Retribusi)		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Retribusi Tambahan (dari Retribusi)		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Retribusi Tambahan (dari Retribusi)		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Jumlah Realisasi		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
EXPENDITURE				
Saluran		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Saluran		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Saluran		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Saluran		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Saluran		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Jumlah Realisasi		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
REMARKS				
Revisi		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Revisi		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
PERBANYAKAN KETIC		0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
REMARKS				



Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024, Desa Tiwu Riwung menerima total pendapatan sebesar Rp. 1.179.039.875,94 dari anggaran sebesar Rp. 1.191.647.629,33. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan transfer merupakan komponen terbesar, di dalamnya termasuk Dana Desa (DD) sebesar Rp. 713.233.000,-, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 66.479.120,33, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 401.210.000,-. Dari jumlah ADD yang diterima, realisasi penggunaannya sebesar Rp. 398.163.212,-, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari ADD sebesar Rp. 3.046.788,-.

2. Deskripsi Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tiwu Riwung

Proses perencanaan dimulai dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APB Desa tahun 2014 yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam penyusunannya, diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat desa, termasuk lembaga kemasyarakatan dan masyarakat umum, melalui forum musyawarah di tingkat desa. Hasil dari musyawarah ini kemudian didokumentasikan dalam berita acara dan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes). Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Ernest P. Bon Putra selaku Sekertaris Desa Tiwu riwung yang menjelaskan bahwa

“Untuk menjamin prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDesa, diadakan pertemuan rutin antara BPD, LPMD, tokoh masyarakat, dan pengelola APBDesa minimal dua kali dalam setahun guna mengevaluasi pelaksanaan anggaran tersebut. Beliau menambahkan bahwa selain melakukan pengawasan, BPD juga memiliki peran dalam menampung serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat agar sejalan dengan kebutuhan desa”. (wawancara pada tanggal 20 April 2025).

Pernyataan informan diatas dapat dipahami bahwa Dalam tahap perencanaan, program dan kegiatan disusun pada awal tahun anggaran melalui musyawarah di tingkat dusun dan desa, yang kemudian dijadikan RKPDDes. Rencana ini akan disetujui dan disahkan menjadi APBDesa oleh BPD setelah mencapai kesepakatan dalam musyawarah. Selanjutnya, dokumen tersebut diajukan ke kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi, lalu diserahkan ke Bapemas dan diverifikasi oleh tim terkait. Setelah disahkan, RKPDDes dimasukkan ke dalam komponen belanja dalam APB Desa. Seluruh tahapan ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan APBDesa, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan ikut mengawasi prosesnya

3. Deskripsi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana DesaWawancara tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tiwu Riwung

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap informan Bapak Marselus Roni Feryani selaku Kepala Desa Tiwu Riwung menyatakan bahwa:

“Dalam hal Akuntansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Tiwu Riwung, pencatatan keuangan dilakukan secara online, baik secara pencatatan akuntansi desa



hingga pelaporan transaksi keuangan desa. Ditandai dengan penerapan secara bertahap dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi yang diperlukan dan setiap desa mempunyai website tersendiri”. (wawancara pada tanggal 28 April 2025).

Pernyataan informan diatas dapat dipahami bahwa pencatatan Akuntansi Keuangan Alokasi Dana Desa Tiwu Riwung tersebut berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran. Buku Kas Umum adalah buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran yang berkaitan dengan belanja negara (Sriyani 2020). Sedangkan Buku Kas Pembantu adalah buku pembantu yang berguna untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara tunai oleh bendahara pengeluaran. Untuk Peranan Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Tiwu Riwung Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti yang bersumber dari bapak kepala Desa Tiwu Riwung bahwa Alokasi Dana Desa Tiwu Riwung 2023 sampai sekarang cukup baik karena sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAP), walaupun terkadang masih ada sedikit kendala. Dimana Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa telah terintegrasi menjadi satu di ABPDDes yang terletak pada komponen Pendapatan Desa. Yang mana salah satu sumber Pendapatan Desa diperoleh dari Alokasi Dana Desa. Untuk pengelolaan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa difokuskan pada Sarana dan Prasarana.

4. Deskripsi Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa Tiwu Riwung Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat

Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Tiwu Riwung Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, mengikuti jalur yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Manggarai Barat No. 1 Tahun 2024. Dana Desa dilakukan secara 3 tahap yang jumlahnya 100%.

Transparansi yang diterapkan bertujuan untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah kecamatan dan masyarakat. Dalam praktiknya, informasi keuangan seperti alokasi anggaran kegiatan, pencatatan transaksi, dan laporan pertanggungjawaban di susun secara sistematis dan terbuka. Meskipun belum seluruhnya berbasis digital, proses ini telah mencerminkan semangat keterbukaan sesuai regulasi yang berlaku. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kecamatan, diharapkan kepercayaan publik harus meningkat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah kecamatan.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap informan Bapak Ernest P.Bon Putra selaku Sekertaris Desa menjelaskan bahwa:

“Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa Tiwu Riwung melalui tiga tahap. Dana desa dilakukan secara 3 bertahap yaitu tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20% sehingga totalnya 100%”. (wawancara pada tanggal 05 Mei 2025)

Pernyataan diatas ditegaskan Kembali oleh Bapak Ernest P.Bon Putra selaku Sekertaris Desa menjelaskan bahwa:



“Mekanisme pencairan Dana Alokasi Dana Desa setelah objek pembangunan desa dilaksanakan maka pelaksanaan tugas mengajukan anggaran Kepada Kepala Desa sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian pelaksanaan pencairan sesuai dengan anggaran yang telah diajukan sebelumnya kepada Bank NTT melalui Kepala Desa karena Kepala Desa merupakan pengguna anggaran”. (wawancara pada tanggal 05 Mei 2025).

Pernyataan diatas ditegaskan terhadap informan Peitrus Tande Tata selaku Bendahara Desa menjelaskan tentang mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa bahwa:

“Dana dari ADD ini kami gunakan terutama untuk membayar gaji atau honor perangkat desa, termasuk kepala dusun, operator desa, dan BPD. Karena ADD memang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa Selain gaji perangkat, dana juga dipakai untuk kegiatan operasional desa, seperti ATK, rapat desa, biaya listrik kantor, dan belanja rutin lainnya.” (wawancara pada tanggal 05 Mei 2025).

KESIMPULAN

Mekanisme pencairan sumber pendapatan desa yang di dalamnya termasuk Alokasi Dana Desa Tiwu Riwung Kecamatan Meliling Kabupaten Manggarai barat telah sesuai dengan praturan tentang cara penyaluran Alokasi Dana Desa. Bagi hasil pajak daerah, dan distribusi daerah, dan dana desa. Dimana semua penerimaan yang telah diperoleh oleh Desa Tiwu Riwung atas pencairan sumber pendapatan desa terutama yang berupa Aloaksi Dana Desa yang di transfer oleh Kabupaten Manggarai Barat melalui kas daerah terpusat menjadi satu rekening.

Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tiwu Riwung telah terlaksana dengan baik, ditandai dengan adanya keterbukaan informasi melalui papan pengumuman proyek dan ketersediaan dokumen anggaran serta pelaporan di kantor desa. Pemerintah desa juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan atau keberatan terhadap pelaksanaan proyek yang tidak sesuai. Hal ini mencerminkan adanya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa

SARAN

Seiring dengan Peranan bertahap Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID) seperti profil desa, Pemerintah Desa Tiwu Riwung diharapkan dapat melakukan persiapan yang matang. Hal ini mencakupi pemahaman menyeluruh terhadap fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan regulasi. Dengan demikian, diharapkan dapat meingkatkan kompetensi dalam pencatatan akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan desa yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, dibutuhkan kesadaran Bersama antara Pemerintah Desa Tiwu Riwung. Kedua belah pihak harus saling mendukung melalui kerja sama, pemberian motivasi, serta edukasi mengenai pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan umpan balik yang konstruktif dalam proses pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, R. A. (2020). Manajemen: Pengantar dan penerapan praktis. *Deepublish*.



- Afrizah, M. (2020). Analisis implementasi pengelolaan keuangan desa dalam alokasi dana desa di Desa Tanjung Merindu Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Kemering Ilir. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 85–96.
- Badrudin, R., & Siregar, H. (2021). Manajemen keuangan daerah. Rajawali Pers.
- Basri, H. (2021). Pengelolaan keuangan desa: Prinsip dan implementasinya. Alfabeta.
- Benius, M. M., & Haga, R. (2024). Manajemen keuangan sektor publik. CV Luminary Press Indonesia.
- Fitri, O. D. (2022). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi pada Desa Gobah Kecamatan Tambang). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 43–50.
- Hajra, D. (2024). Implementasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Bola Bulu tahun 2022.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.
- Lubis, B. (2024). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Widina Media Utama.
- Mandasari, Y. S. (2022). Analisis pengelolaan keuangan desa dalam alokasi dana desa (ADD) Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun
- Manurung, A. (2020). Keuangan desa dan alokasi dana desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 101–110.
- Murtiono, D., & Wulandari, S. (2014). Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 3(2), 66–74.
- Peraturan Bupati Manggarai Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ramayanti, A. (2021). Analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Septriany, D. (2017). Akuntabilitas keuangan desa dalam era dana desa. *Jurnal Akuntansi & Pemerintahan*, 5(1), 77–8.
- Sofwatillah, A., Hasanah, L., & Wahyudi, A. (2024). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Subroto, A. (1997). Good governance: Pemerintahan yang baik dalam konteks otonomi daerah. Lembaga Administrasi Negara.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. UNDP.

